

Nomor : 041/PM.01.02/K.JI-31/06/2025
Sifat : BIASA
Lampiran : -
Hal : Saran Perbaikan PDPB

Kota Blitar, 26 Juni 2025

Kepada

Yth. Ketua KPU Kota Blitar

di-

Blitar

Dengan Hormat,

A. Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Surat Edaran Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dan
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

B. Saran Perbaikan

Bahwa dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang serta guna melakukan pencegahan terhadap potensi terjadinya pelanggaran pada proses Pelaksanaan (PDPB) Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Bawaslu Kota Blitar Menemukan indikasi data Pemilih yang belum masuk dalam PDPB, yang bersumber dari Data Pemilih Tambahan Pilkada tahun 2024, yang di peroleh dari hasil Pengawasan PTPS di seluruh TPS se Kota Blitar.

Dari hasil analisa data Bawaslu Kota Blitar menemukan 102 Data Penduduk di Kecamatan Sananwetan yang terdiri dari 53 Laki Laki dan 49 Perempuan, serta 83 Data Penduduk di Kecamatan

Sukorejo yang terdiri dari 45 Laki Laki dan 38 Perempuan. Untuk itu Bawaslu Kota Blitar menghimbau agar KPU Kota Blitar mencermati ulang Data Pemilih Tambahan dari Bawaslu Kota Blitar pada link berikut  serta memberikan tanggapan terhadap Data tersebut dalam memberikan jawaban atas Saran Perbaikan dari Bawaslu Kota Blitar.

Demikian permintaan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Ketua Bawaslu Kota Blitar



Roma Hudi Fitrianto, S.E.